

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (*a comprehensive way of life*). Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Sangatlah tidak konsisten jika kita menerapkan syari'at Islam hanya dalam satu atau sebagian sisi saja dari kehidupan ini misalnya dalam acara ritual kelahiran bayi, pernikahan, pemakaman mayat, tetapi Islam kita tinggalkan ketika berurusan dengan pembiayaan proyek, ekspor impor, perbankan dan kegiatan bisnis yang berlabel syariah (*property, laundry, kolam renang, guest house*), asuransi dan pasar modal (syafi'i, 2001: ix).

Oleh karena itu tatanan kehidupan tidak hanya lembaga keuangan saja yang harus berlandaskan prinsip syariah, dalam Al-Qur'an telah tertulis bahwa semua aspek kehidupan harus dimasukkan ke dalam konsep Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS: Al-baqarah 2: 208)

Seiring dengan perkembangan zaman, timbul kesadaran umat Islam tentang bisnis halal yang semakin meningkat, ditandai dengan perkembangan lembaga keuangan syariah yang menjadi tonggak bangkitnya *ghiroh*

(semangat) kaum muslim untuk kembali kepada syari'at Islam dalam menjalankan roda kehidupan mereka. Hal ini mendapat respon positif dari semua lapisan masyarakat baik dari timur maupun barat, kaya maupun miskin, rakyat maupun aristokrat, pengangguran maupun cendekiawan.

Ditandai dari data OJK (Otoritas Jasa Keuangan) April 2016 yang menunjukkan jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 199 bank syariah yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (www.OJK.go.id). Hal ini menunjukkan perkembangan pesat dalam sektor lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia. Melihat faktor diatas muncullah berbagai inovasi produk-produk yang ditawarkan oleh para pengusaha kepada konsumen yaitu dengan menjamin mutu dan memberikan sesuatu yang lain dari yang lain, yaitu konsep syariah dalam bisnis. Dimana para pengusaha memanfaatkan kepercayaan masyarakat dalam konsep syariah yang menjamin kehalalan suatu produk yang ditawarkan kepada para konsumen. Sekedar menyebutkan contoh: terdapat laundry, guest house syariah dan lain sebagainya.

Pertumbuhan yang signifikan ini mengandung konsekuensi tersendiri terhadap persaingan bisnis Lembaga Bisnis Syariah (LBS). Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat yang mengakibatkan terabaikannya prinsip-prinsip syariah, sehingga perlu ditingkatkan aspek sumber daya manusia terhadap syari'at, dan adanya pengawasan yang ketat oleh Dewan Pengawas Syariah. Dengan begitu, inovasi-inovasi ini mempunyai sandaran

hukum yang sesuai dengan ajaran Islam yang bisa dijadikan *hujjah* dalam menjalankan bisnisnya, sehingga implementasi akan nilai-nilai ibadah yang termanifestasi dalam mencari rezeki dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak berdasarkan *taklid* buta dan kebiasaan mengikuti hawa nafsu.

Pada prinsipnya sesuatu yang baik dan benar akan menarik bagi manusia, sebab fitrah itu cenderung kepada kebaikan dan kebenaran. Berdasarkan firman Allah:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. (QS: Ar-Rum 30: 30)

Pada aktifitas usahanya para pengusaha muslim juga selalu melakukan yang baik dan benar dengan sungguh-sungguh dari pihak pengelola untuk mempromosikan usaha-usaha yang krusial dalam sistem ajaran Islam yaitu *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*. Diantara cara yang ditempuh yaitu dengan penggunaan label syariah pada industri yang dijalankan. Karena mayoritas lembaga berasumsi bahwa lembaga yang berlabel syariah akan memberikan jaminan kehalalan dan jaminan yang tidak akan merugikan para konsumen. Hal ini 180 derajat berbeda dengan dengan bisnis non Islami yang berlandaskan sekulerisme dan materialis. Sehingga dalam perjalanannya penyebutan istilah Syariah mendapat respon positif dari masyarakat Indonesia baik pada tataran konsep maupun penerapannya. Dengan demikian situasi ini

menjadi pemicu berdirinya berbagai lembaga usaha non keuangan yang menggunakan label syariah dalam menjalankan kegiatan usaha.

Sebuah perusahaan dikatakan telah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah apabila telah memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atas usulan lembaga terkait. Hal tersebut untuk memastikan ke-syar'ian dalam aplikasi, maka dalam organisasi perusahaan diwajibkan melibatkan Dewan Pengawas Syariah berdasarkan UU No.40 tahun 2007 pasal 109 tentang perseroan terbatas. Ketentuan ini berpeluang lebih lanjut untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam dunia perusahaan (Burhanudin, 2011: 17).

Dengan demikian lembaga bisnis syariah tidak hanya memberikan label syariah pada lembaganya tetapi harus memperhatikan dan menerapkan aturan yang sesuai dengan hukum Islam.

Aturan hukum yang pada lembaga bisnis syariah akan mendorong laju perkembangan bisnis tersebut tanpa mengabaikan aturan atau konsep Islam yang telah ditetapkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang **kesesuaian konsep lembaga bisnis non keuangan dengan hukum Islam. penulis mengambil judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Guest House dan Laundry Yang Berlabel Syariah”.**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada Konsep Pelaksanaan Bisnis non Keuangan yang Berlabel Syariah Menurut Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep bisnis guest house dan laundry yang berlabel syariah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam pada bisnis guest house dan laundry yang berlabel syariah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep yang diterapkan pada bisnis guest house dan laundry yang berlabel syariah.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam pada bisnis guest house dan laundry yang berlabel syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritik
 - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, khususnya ilmu ekonomi Islam.
 - b. Memberikan kontribusi bagi dunia ekonomi dalam merumuskan konsep ekonomi terutama dalam menialankan bisnis guest house dan laundry

2. Manfaat praktis

- a. Untuk Penulis, dapat memperdalam konsep dan pandangan hukum Islam pada bisnis guest house dan laundry yang berlabel syariah.
- b. Untuk kepentingan Akademik, dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam khazanah ekonomi Islam serta memperkaya literatur perpustakaan mengenai konsep dan pandangan hukum Islam pada bisnis guest house dan laundry yang berlabel syariah.
- c. Untuk Masyarakat Umum, dapat menambah wawasan mengenai konsep bisnis syariah non keuangan yang berlabel syariah dalam pandangan hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan menguraikan secara sistematis setiap bagian dengan urutan-urutan tertentu sesuai dengan aturan yang ditentukan. Adapun rancangan sistematika yang ingin ditulis adalah sebagai berikut (Pedoman Penulisan skripsi EPI 2015):

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

2. BAB II : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara rinci tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti beserta dengan alasan penggunaannya; jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan.

3. BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang (a) Hasil penelitian. Klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya. (a) Pembahasan, Sub bahasan (a) dan (a) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

4. BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir ini menguraikan tentang kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan mengemukakan secara ringkas tentang seluruh penemuan penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

Saran yang diarahkan pada 2 hal, yaitu:

- a. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, diadakan penelitian lanjutan.
- b. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang bisnis syariah pernah dilakukan sebelumnya, hasil penelitian tersebut yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Andi Wibowo pada tahun 2009 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa di Terasz Loundy Yogyakarta” yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad sewa jasa dalam laundry pakaian di TERASZ Loundy Yogyakarta untuk melindungi hak pengguna jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad sewa menyewa dalam penggunaan jasa di TERASZ Laundry Yogyakarta hanya mengalami keterlambatan dalam pencucian pakaian yang belum sesuai dengan hukum Islam.
2. Skripsi yang ditulis oleh Anandya Pramitha H pada tahun 2016 dengan judul “Asas Dan Pelayanan Guest House Syariah di Hasanah Guest House Syariah Malang Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata” yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas dan pelayanan guest

house syariah yang terdapat di Hasah guest house syariah Malang ditinjau dari hukum Islam dan hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan guest house syariah di Hasanah guest house syariah Malang telah sesuai dengan hukum Islam karena Islam karena transaksi sewa menyewa kamar di Hasanah Gues house syariah malang telah terkandung asas-asas akad yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES).

3. Skripsi yang ditulis oleh Maria Ulfa pada tahun 2012 dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip Syariah di Hotel Arini Syariah Surakarta” yang dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip syariah dan apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan usaha bisnis di Hotel Arini Syariah Surakarta. Hasil dari penelitian menunjukkan hotel Arini Syariah Surakarta secara legal-formal belum bisa dikatakan sebagai lembaga bisnis berbasis syariah, sebab belum mendapat sertifikasi halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) seperti hotel-hotel syariah lainnya, akan tetapi secara praktis sudah dapat dikatakan sebagai hotel syariah, karena telah menjalankan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam ajaran agama.

Dengan demikian, setelah melakukan eksplorasi terhadap beberapa karya tulis yang diantaranya telah disebutkan diatas, penyusun menyadari bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa karya tulis tersebut, adapun yang membedakan adalah objek dan lokasinya. Kemudian penyusun berusaha secara khusus untuk mengalisis Konsep yang

diterapkan menurut pandangan hukum Islam dan peneliti langsung meneliti beberapa bisnis syariah yang berlabel secara bersamaan.

H. Kerangka Teori

1. Syariah

a. Definisi Syariah

Syariah menurut bahasa ialah: Sumber air yang mengalir yang didatangi manusia atau binatang untuk diminum. Kemudian kata tersebut digunakan untuk pengertian: Hukum-hukum Allah yang diturunkan-Nya untuk umat manusia (hamba Allah).

Kata syara'a berarti memakai syariat. Juga kata syara'a berarti membentuk syaria'at atau hukum. Dalam hal ini Allah berfirman:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang (QS: Al-Maidah 5: 48).

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (QS: Al-Jatsiyah 45: 18).

Adapun syariah menurut pengertian istilah: Hukum-hukum yang diturunkan Allah SWT. Melalui Rosul-Nya yang mulia, untuk umat manusia, agar mereka keluar dari kegelapan kedalam terang dan mendapatkan petunjuk ke arah yang lurus.

Adapun syari'at Islam mempunyai arti hukum-hukum yang diturunkan Allah SWT. Untuk manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Baik berupa Al-Qur'an maupun As-Sunnah Nabi, yang berwujud perkataan, perbuatan dan ketetapan, atau pengesahan (El Ghandur, 2006: 7).

Menurut Manna' al-Qaththan dalam Jamaluddin syariah adalah segala ketentuan Allah yang disyari'atkan kepada hamba-hambanya, baik menyangkut aidah, ibadah, akhlak dan mu'amalah. Namun dalam perkembangannya Abdul Wahhab Khallaf mengatakan syariah adalah titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan para *mukallaf*, baik berupa tuntunan (untuk melaksanakan atau meninggalkan), pilihan, maupun berupa wadh'i (syarat, sebab, halangan, sah, batal, dan rukhshah) (Jamaluddin, 2014: 2).

b. Tata Aturan Syariah

Hukum asal bermuamalah adalah *mubah*, manusia diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain, selama hal tersebut belum ada ketentuan yang melarangnya. Ini artinya suatu transaksi yang baru muncul dalam fenomena kontemporer, yang dalam sejarah Islam belum ada atau belum dikenal, maka transaksi tersebut hukumnya *mubah* (boleh) selama tidak bertentangan dengan syari'at (Diazuli, 2014: 130)

Dalam hal ini berniaga pun, Allah dan Rosulnya-Nya memberikan petunjuk serta rambu-rambu yang seyogyanya menjadi pedoman bagi manusia, diantara rambu-rambu tersebut yaitu, tidak melakukan perbuatan yang haram, mengandung maisir, gharar, dan riba, serta aktivitas lainnya yang bertentangan dengan prinsip syariah (Himawan, 2011: 30).

2. Hukum

a. Definisi Hukum

Jika berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam bentuk perundang-undangan seperti hukum barat.

Di samping itu, ada konsepsi hukum lain, diantaranya adalah konsepsi hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dengan masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Diantaranya hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan benda dalam

masyarakat serta alam sekitarnya. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah-laku yang di dalam bahasa Arab, disebut *hukm* jamaknya *ahkam*

Perkataan hukum yang sekarang digunakan di Indonesia berasal dari kata *hukm* dalam bahasa arab. Artinya norma atau kaidah yakni ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang digunakan untuk menilai tingkahlaku atau perbuatan manusia dan benda.

Dalam sistem hukum Islam ada lima *hukm* atau kaidah yang dipergunakan sebagai patookan mengukur perbuatan manusia baik dibidang ibadah maupun lapangan muamalah yaitu *jaiz* atau *mubah* atau *ibadah*, *sunnat*, *makruh*, *wajib* dan *haram*. (Ali, 2015, 43).

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy hukum Islam adalah hasil dari daya dan upaya para *fuqaha* dalam menerapkan syaria'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Ash-Shiddieqy, 2013: 21). Hamka Haq dalam Arfin Hamid menambahkan hukum dalam konteks hukum Islam berarti mencegah atau menolak. Hukum Islam harus mencegah ketidakadilan, kedzaliman, dan segala bentuk penganiayaan dan kekerasan. Perwujudan makna hukum dalam berbagai ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* (manusia dewasa dan cakap) dapat berupa bentuk tuntutan, atau berupa pilihan, serta dalam bentuk *wadhi'y* (hubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lain). Pada ayat Al-Qur'an berisi perintah (*amr*) oleh para ahli

hukum Islam digolongkan ke dalam dua sifat, yaitu wajib dan sunat. Demikian pula pada ayat Al-qur'an yang mengandung makna larangan digolongkan dalam dua bentuk, yaitu haram dan makruh. Sedangkan ayat Al-Qur'an yang memberikan kebebasan atau pilihan dalam melakukan sesuatu tindakan atau tidak melakukannya digolongkan sebagai hukum mubah (Hamid, 2008:).

Karena norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu masih bersifat umum, demikian juga halnya dengan aturan yang ditentukan oleh Nabi Muhammad terutama mengenai mu'amalah, maka setelah Nabi Muhammad wafat, norma-norma hukum dasar yang masih bersifat umum itu perlu dirinci lebih lanjut. Perumusan dan penggolongan norma-norma hukum dasar yang bersifat umum itu ke dalam kaidah-kaidah yang lebih konkrit agar dapat dilaksanakan dalam praktik, memerlukan disiplin ilmu dan cara-cara tertentu. Muncullah ilmu pengetahuan baru yang khusus mengurangi syariat dimaksud. Dalam kepustakaan, seperti telah disebut juga di muka, ilmu tersebut dinamakan 'Ilmu Fiqih' yang kedalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan ilmu hukum (fiqih) Islam. 'Ilmu Fiqih' adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syariat dengan memusatkan perhatiannya pada perbuatan (hukum) manusia *mukallaf*, yaitu manusia yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam karena telah dewasa dan berakal sehat. Orang yang paham tentang ilmu fiqih disebut *faqih* atau *fukaha* (iamaknya). Artinya ahli atau para ahli hukum (fiqih) Islam.

Kata yang sangat dekat hubungannya dengan perkataan syariat seperti telah disebut di atas adalah *syara'* dan *syar'i* yang diterjemahkan dengan agama. Oleh karena itu kita seringkali, jika orang berbicara tentang hukum *syara'* yang dimaksudnya adalah hukum agama yaitu hukum yang ditetapkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rosul-Nya. Yakni hukum syariat kendatipun kadang-kadang isinya hukum fiqih (Ali, 2015: 48).

b. Sumber-sumber Hukum Islam

Salah satu unsur penting di dalam hukum Islam adalah sumber-sumber yang dimanfaatkan dalam rangka mendeduksi putusan-putusan. Para ulama telah mengklarifikasikan sumber-sumber hukum Islam menjadi beragam kategori. Diantaranya memandang Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber primer, sedangkan sumber lainnya yang didasarkan pada penalaran disebut sumber sekunder. Ada beberapa sumber yang disepakati oleh para ulama sebagai sumber-sumber sah. Sumber-sumber ini mencakup Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber primer syariah, yang menjadi dasar otoritas semua sumber lainnya. Secara harfiah kata Al-Qur'an berasal dari bahasa arab *qara'a*, yang berarti membaca atau mengaji. Al-Qur'an merupakan kata benda yang berinfleksi, dan sebab itu, berarti tidak membaca dan tidak mengaji secara terminologi Al-Qur'an didefinisikan sebagai firman Allah SWT, yang diturunkan

kepada nabi Muhammad SAW, dalam makna dan susunan kata serupa, dan disampaikan melalui kepada kita mealalui *tawatur*, dalam bentuk lisan dan tulisan.

2) As-Sunnah

Sumber primer yang kedua adalah Al-Qur'an. Semua ulama sepakat penggunaan As-Sunnah sebgai sumber kedua setelah Al-Qur'an. Secara harfiah kata "sunnah" berarti jalan yang jelas atau jalur yang ditempuh. Sunnah merujuk pada semua yang dikisahkan nabi Muhammad SAW, termasuk tindakan, sabda dan apapun yang telah disetujuinya secara implisit.

Al-Qur'an telah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk mengikuti instruksi dan perintah dari nabi Muhammad SAW. Didalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah (QS: Al Hashr 59: 7).

3) Ijma'

Sumber ini tidak seperti Al-Qur'an dan As-Sunnah, *ijma'* tidak menjadi bagian langsung didalam wahyu Allah. Sebagai prinsip dan bukti hukum islam, *ijma'* merupakan bukti hukum Islam, *ijma'* merupakan bukti yang mengikat dan rasional. *Ijma'* secara harfiah adalah menentukan dan menyepakati sesuatu.

Secara terminologi *ijma'* adalah kesepakatan penuh *mujtahidin* dari segala periode sesudah nabi wafat nabi Muhammad SAW tentang semua hal yang berkaitan dengan Islam dalam kaitannya dengan keyakinan dan moral, maupun persoalan hukum.

4) *Qiyas*

Secara harfiah *qiyas* berarti mengukur atau memastikan panjang, bobot, atau kualitas sesuatu. Secara terminologi *ijma'* adalah pembentangan dari kasus *asl*, hingga mencakup kasus yang baru, karena kasus yang baru tersebut mempunyai sebab yang sama seperti hukum kasus *asl*. Kasus *asl* diatur menurut teks dari Al-Qu'an ataupun As-Sunnah, *qiyas* dimaksudkan untuk membentangkan keputusan yang sama dari kasus baru yang mempunyai sebab yang sama (ISRA, 2015: 191).

3. Bisnis

a. Definisi Bisnis

Bisnis dalam KBBI mempunyai arti yaitu usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha; usaha dagang (<http://kbbi.web.id/bisnis>). Mahmudah mendefinisikan bisnis adalah segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu berupa aktifitas produksi, distribusi, konsumsi dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa (Mahmudah, 2012: 26).

Menurut Muhammad bisnis adalah sebuah aktifitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Skinner mengatakan dalam Muhammad bahwa bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau mendatangkan manfaat. Sementara Anoraga dan Soegastuti dalam Muhamammad mendefinisikan bisnis sebagai aktivitas jual beli barang dan jasa.

Straub dan Attner dalam Muhammad mendefinisikan bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktifitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit (Muhammad, 2004: 38).

Akhirnya Yusanto dan Wijayakusuma mendefinisikan lebih khusus tentang bisnis syariah adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram (Yusanto dan Wijayakusuma, 2002: 18).

b. Karakteristik Dan Prinsip Bisnis Syariah

Ada beberapa karakteristik dalam bisnis syariah, yang menjadi *core* ajaran agama Islam itu sendiri. Adapun karakteristik bisnis syariah antara lain (Fauzia dan Riyadi 2014: 31-35):

- 1) Bersumber dari Tuhan

Bisnis syariah merupakan ajaran yang bersumber dari Allah. Tujuan Allah dalam memberikan “pengajaran” yang berkaitan dengan kegiatan berbisnis umat-nya adalah untuk memperkecil kesenjangan di antara masyarakat. Sehingga umat-Nya bisa hidup dalam kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

2) Bertujuan untuk Tuhan

selain bersumber dari Allah, bisnis juga bertujuan kepada Allah. Artinya, segala aktivitas bisnis syariah merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antarmanusia untuk membina hubungan dengan Allah.

3) *Mixing control* (kontrol di dalam dan di luar)

Bisnis syariah menyertakan pengawasan yang melekat bagi semua manusia yang terlibat di dalamnya. Pengawasan dimulai dari diri masing-masing manusia, karena manusia adalah khilafah bagi dirinya sendiri. Pengawas selanjutnya adalah dari luar, yang melibatkan institusi, lembaga, ataupun seorang pengawas.

4) Penggabungan antara yang tetap dan yang lunak

Ini dengan hukum dalam bisnis syariah. Islam mempersilakan umatnya untuk melakukan aktivitas bisnis sebebaskan-bebasnya, selama tidak bertentangan dengan larangan yang sebagian besar berakibat kerugian pada orang lain. Berbagai macam keharaman dalam aktivitas bisnis syariah merupakan kepastian, dan tidak bisa ditawar lagi. Akan tetapi banyak sekali hal-hal yang lunak dan boleh

dilakukan, boleh dieksplorasi dengan sebebas-bebasnya karena tujuan untuk merealisasikan kemashlahatan manusia,

5) Keseimbangan antara kemashlahatan individu dan masyarakat

Bisnis syariah merupakan bisnis yang menjunjung tinggi keseimbangan di antara kemashlahatan individu dan masyarakat. Segala aktivitas yang diusahakan bertujuan untuk membangun harmonisasi kehidupan, sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Akan tetapi kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai sebelum tercapai kesejahteraan masing-masing individu di dalam golongan masyarakat.

6) Keseimbangan antara materi dan spritual

Islam memotivasi manusia untuk bekerja dan mencari rezeki yang ada, dan Islam tidak melarang umatnya dalam memanfaatkan rezeki yang ada. Pemenuhan terhadap aspek materi haruslah selalu disesuaikan dengan kebutuhan, dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

7) Realistis

Bisnis syariah bersifat realistis, karena sistem yang ada sesuai dengan kondisi real masyarakat. Bisnis syariah mendorong tumbuhnya usaha usaha kecil dalam dalam masyarakat yang pada akhirnya akan mendongkrak pendapatan mereka. Bisnis syariah sangat realistis karena bisa mengadopsi segala sistem yang ada, dengan catatan membuang keharaman di dalamnya.

8) Universal

Bisnis syariah mempunyai sistem sangat universal. Maka dari itu, ajaran-ajarannya bisa dipraktikkan oleh siapa pun dan di mana pun. Karena tujuan dari bisnis Islam hanyalah satu *win-win solution* yang terdeteksi dengan tersebarnya kemashlahatan di antara manusia yang meniadakan kerusakan di muka bumi ini.

Islam selalu melarang pengikutnya bekerja mencari uang sesuka hatinya dan dengan jalan yang yang dilarang, seperti penipuan, kecurangan, sumpah palsu, dan perbuatan batil lainnya. Tetapi, Islam selalu memberikan suatu garis pemisah yang dibolehkan dan yang dilarang dalam bekerja tersebut, dengan tetap menitik beratkan juga masalah kemaslahatan umum, seperti suka sama suka, dengan demikian tidak ada yang merasa dirugikan dan didzalimi dalam transaksi tersebut. Semua jalan yang saling memberikan manfaat antara individu dengan adanya rasa saling rela dan adil, adalah dibenarkan (Rivai, Nuruddin dan Arfa, 2012: 27)..

Sebagaimana firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu (QS: An-Nisa 3: 29).

Hukum Islam dalam Mu'amalat yang termasuk di dalamnya berbisnis, mempunyai prinsip-prinsip yang telah dirumuskan dengan baik, prinsip-prinsip tersebut adalah (Basyir, 2012: 17):

- 1) pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan hukumnya dalam Al-qur'an dan As-Sunnah.
- 2) Mu'amalat harus dilakukan atas dasar sukarela, tanpa adanya unsur paksaan dalam pelaksanaannya.
- 3) Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat* dalam bermasyarakat.
- 4) Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Dengan uraian ringkas di atas kita bisa mengartikan bahwasanya dalam bermu'amalat terdapat prinsip-prinsip yang harus dijaga, prinsip yang pertama hukum Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam bermu'amalat dan melakukan perkembangan bentuk dan macam mu'amalat baru sesuai dengan kebutuhan selama tidak ada hukum larangannya didalam Al-Qu'an dan As-Sunnah.

Prinsip yang kedua memberikan peringatan perlu adanya perhatian terhadap kebebasan berkehendak setiap pihak-pihak yang bersangkutan, karena pelanggaran terhadap kebebasan berkehendak tersebut bisa membuat dilarangnya mu'amalat yang dilakukan.

Prinsip yang ketiga memperingatkan dalam bermasyarakat, untuk melakukan mu'amalat harus adanya pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari segala *mudharat*. Karena segala bentuk mu'amalat yang mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Misalnya, berdagang narkotika dan ganja, perjudian dan prostitusi.

Prinsip yang keempat segala mu'amalat yang terdapat unsur penindasan dilarang, misalnya berjual beli barang jauh di bawah harga pantas karena penjual sangat memerlukan uang untuk kebutuhan primernya. Sebaliknya, menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari semestinya karena pembeli memberikan sangat memerlukan barang untuk kebutuhan primernya.

c. Implementasi Konsep Bisnis Syariah dalam Dunia Usaha

Apabila diperhatikan, teks hukum Islam yang ada ketentuan syariat Islam akan ditemukan beberapa lembaga dan instrumen keuangan yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam kegiatan perbankan dan non bank. Lembaga nonbank yang beroperasi dengan berlatar belakang syariah di Indonesia antara lain: pasar modal syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah.

Selain tertuju pada praktik lembaga perbankan dan nonperbankan, bisnis syariah juga diaplikasikan pada kegiatan jual beli, sewa

menyewa, dan masih banyak lagi variasi kegiatan usaha dengan latar belakang syariah. (Desianti: 2016: 42)

Dalam sewa jasa seperti *guest house* dan *laundry* syariah akad yang digunakan adalah *ijarah*. Akad *Ijarah* identik dengan akad jual beli, kan tetapi, dalam *ijarah* mempunyai keterbatasan waktu. Zuhaili dalam Djuwaini mengatakan secara harfiah *ijarah* bisa diartikan jual beli manfaat namun makna tersebut juga merupakan istilah syar'i. *ijarah* juga bisa diartikan sebuah akad pemindahan hak guna atas jasa atau barang yang mempunyai batas waktu, dengan sewa, tanpa didikuti dengan pemindahan hak milik barang (Djuwaini, 2010: 153).

Dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) disebutkan ada tiga rukun *ijarah* 'Aqid, Ma'jur dan akad. 'Aqid merupakan orang yang berakad yaitu *mustajir* dan *mu'ajir*. Ma'jur adalah benda yang diijarahkan dan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (PPHIMM, 2009: 86).

Para ulama menetapkan beberapa syarat terhadap rukun diatas dalam melakukan akad *ijarah* (Djuwaini, 2010: 158):

1. *Sighat* akad *ijarah* harus berupa pernyataan kemauan niat dari kedua belah pihak yang melakukan kontrak, baik secara verbal ataupun

2. *A'qid* yang melakukan akad *ijarah* harus berkal sehat dan baligh, dan adanya kerelaan dari masing masing pihak.
3. *Ma'jur 'Alaihi* , *ma'jur 'alaih* merupakan penggunaan manfaat asset, bukan penggunaan asset itu sendiri. Manfaat harus bisa dinilai dan manfaat harus diperbolehkan dalam syariah Islam. Manfaat harus dikenali sedemikian rupa agar sehingga menghilangkan ketidaktahuan yang mengakibatkan sengketa. Manfaat dispesifikasi dengan menyatakan obiek atau lama waktu penggunaan dan identifikasi fisik